BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang megabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. (Kemenkes, 2013).

Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Agar Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dapat melakukan pekerjaannya maka harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) yang dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun. (Kemenkes, 2013)

Untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis tenaga kesehatan harus memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat Kompetensi yang diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus Uji Kompetensi oleh perguruan tinggi bidang kesehatan yang memiliki izin penyelenggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Kemenkes, 2013)

Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan

berakhir pada tanggal lahir Tenaga Kesehatan yang bersangkutan di tahun kelima. Surat Tanda Registrasi (STR) dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan. (Kemenkes, 2013).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan untuk proses perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) dapat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya. Perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) harus memiliki 25 Satuan Kredit Profesi (SKP).

Agar bisa memperoleh 25 Satuan Kredit Profesi (SKP) dan untuk persyaratan memperpanjang Surat Tanda Registrasi (STR) maka Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) dapat mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, lokakarya, workshop yang memiliki nilai Satuan Kredit Profesi (SKP) untuk melengkapi persyaratan dalam memperpanjang Surat Tanda Registarsi (STR). (Kemenkes, 2013).

Apabila tidak terpenuhi 25 Satuan Kredit Profesi (SKP) maka dapat dilakukan dengan cara update evaluasi kemampuan. Evaluasi kemampuan merupakan suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standar kemampuan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK). Jika telah memiliki $\leq$15 Satuan Kredit Profesi (SKP) Perekam Medis dan Infomasi Kesehatan (PMIK) tidak dapat memperpanjang Surat Tanda Registrasi (STR) maka tidak dapat melakukan praktek pekerjaannya. (Kemenkes, 2013)

Berdasarkan observasi awal data dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PORMIKI) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta diketahui terdapat sebanyak 29 orang yang mengikuti evaluasi kemampuan pada tanggal 8 April 2017 yang dilaksanakan diruang Diklat Rumah Sakit Cipto Mangkusumo (RSCM). Peserta mengikuti evaluasi kemampuan karena belum memenuhi 25 Satuan Kredit Profesi (SKP) selama 5 tahun sebagai syarat perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR). Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) melakukan evaluasi kemampuan dengan membuat Karya Ilmiah yang dikirim melalui email yang diberikan waktu dalam 1 minggu. Tim penilaian tersebut yaitu Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI). Dengan hasil yang mengikuti evaluasi kemampuan tersebut lulus semua, keluarnya surat keterangan lulus dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan dapat memperpanjang Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK).

Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta merupakan Rumah Sakit Umum Tipe A milik pemerintah dengan kapasitas 600 tempat tidur. Jumlah tenaga kesehatan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan berjumlah 100 orang. Dengan jumlah tenaga kesehatan Perekam Medis Informasi Kesehatan (PMIK) lulusan D3 sebanyak 44 orang dan lulusan D4 berjumlah 1 orang. Dengan jumlah tersebut, bagaimana upaya yang dilakukan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) dalam memenuhi Satuan Kredit Profesi (SKP) untuk perpanjangan

Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK).

Penulis tertarik mengadakan penelitian ini terhadap pencapaian pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP) untuk perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) karena sebelumnya memang belum pernah dilakukan penelitian dan juga penulis ingin mengetahui dampaknya, jika belum memenuhi persyaratan perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR) di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah " Bagaimana Pencapaian Pemenuhan Satuan Kredit Profesi Untuk Perpanjangan Surat Tanda Registrasi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan JakartaTahun 2017"

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Berapa jumlah kualifikasi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta?
2. Bagaimana pencapaian pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP) Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) sesuai masa berlaku Surat Tanda Registrasi (STR) di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) dalam pengumpulan Satuan Kredit Profesi (SKP)?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui Pencapaian Pemenuhan Satuan Kredit Profesi Untuk Perpanjangan Surat Tanda Registrasi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta.

1.4.2 Tujuan Khusus

1) Mengidentifikasi kualifikasi pendidikan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) diRumah Sakit Umum PusatPersahabatan Jakarta.
2) Mengidentifikasi pencapaian pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP) Perekam Medis Informasi Kesehatan (PMIK) sesuai masa berlaku Surat Tanda Registrasi (Portofolio).
3) Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) dalam pengumpulan Satuan Kredit Profesi (SKP).

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Praktek

a. Bagi penulis

1) Dapat menerapkan teori yang didapatkan selama kuliah dan membandingkan dengan kenyataan yang terjadi selama di lapangan kerja.
2) Belajar untuk menganalisis suatu masalah yang terjadi di lapangan sehingga berguna apabila sudah memasuki dunia kerja.
3) Menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam bidang rekam medis dan informasi kesehatan.

b. Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan guna meningkatkan pengetahuan perekam medis dalam memenuhi Satuan Kredit Profesi dalam perpanjangan Surat Tanda Registrasi di rumah sakit.

1.5.2 Manfaat Teoritis

a. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penulisan ini diharapkan menjadi salah satu sumber bacaan administrasi dan kebijakan Universitas Esa Unggul terutama di jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

b. Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refrensi dalam pendalaman materi.

1.6 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan penulis di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta di bagian Instalasi Manajemen Informasi Kesehatan pada bulan Juli-Agustus 2017. Penelitian ini berupa untuk mengetahui "Pencapaian Pemenuhan Satuan Kredit Profesi Untuk Perpanjangan Surat Tanda Registrasi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan tahun 2017". Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada kepala Instalasi Manajemen Informasi Kesehatan dan lembar checklist di berikan kepada staf Rekam Medis.